

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak berlakunya otonomi daerah secara otomatis memiliki pengaruh kepada pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah (Fidyatiningsih,2008:7). Anggota (DPRD) memiliki manfaat yang penting di dalam pemerintahan yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan anggaran, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh Gubernur, Bupati, Walikota, membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati, Walikota. (Pemda).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 27 tahun 2009 MPR, DPR, DPD, dan DPRD memiliki peran tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah: DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati (PerBup), APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah untuk tahun kedepannya (Akbar, 2011; 1). Anggota dewan (DPRD) merupakan Unsur pemerintahan daerah lainnya yang dipimpin oleh kepala daerah maupun Bupati. Pengertian unsur pemerintahan mengartikan bahwa DPRD merupakan bagian manajemen pemerintahan daerah untuk mencapai tujuannya.

Di dalam Pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merealisasikan aspirasi masyarakat merupakan suatu kewajiban, untuk membantu memajukan pembangunan di pusat maupun di daerah yang perlu diperbaiki dan ditambah serta dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa aspirasinya sudah tersalurkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan Paradigma baru yang berkembang saat ini, anggota (DPRD) memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam menyusun anggaran dan melakukan pengawasan keuangan pemerintah daerah, untuk itu anggota dewan harus mengetahui bagaimana mengelola keuangan pemerintah daerah sendiri, terutama dalam hal penetapan anggaran. Dalam hal ini anggota dewan harus memahami apa saja yang diprioritaskan dalam anggaran yang akan ditetapkan pada suatu daerah.

Anggota (DPRD) memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena anggota dewan (DPRD) mempunyai tugas penetapan anggaran, pengawasan serta membuat maupun menetapkan peraturan daerah. Anggota DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah. Pengawasan tersebut bukan pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada jaminan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan tentang APBN dan APBD (Andayani, 2006; 237). Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan maupun relisasi peraturan daerah lainnya.

RAPBN dan RAPBD sampai ditetapkannya menjadi APBN dan APBD partisipasi masyarakat masih ikut berperan aktif di dalam melaksanakan,

merealisasikan semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di dalam APBN dan APBD. Sedangkan partisipasi masyarakat memiliki peran bagi daerah maupun pusat. Karena untuk membantu suatu pembangunan di daerah maupun di pusat. Partisipasi masyarakat ini menumbuhkan strategi dalam pembangunan di daerah maupun di pusat. Perencanaan, pembangunan yang disusun oleh suatu daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi terhadap berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan di bidang politik dan pengelolaan pembangunan dari pusat kepada daerah (Batian, 2006; 16). Dalam merencanakan program-program kegiatan pembangunan di daerah dibutuhkan anggaran. Karena anggaran ikut berperan aktif dalam membuat program-program kegiatan yang telah direncanakan di daerah.

Anggaran memiliki peran yang penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui anggaran, pembangunan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat berkembang maju untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabilitas dalam program kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005:61). Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi: rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Andayani, 2006; 63). Program kegiatan yang besar untuk memajukan pembangunan di suatu daerah diadakan untuk membantu kehidupan masyarakat

setempat, sehingga membutuhkan anggaran yang besar dan disesuaikan dengan anggaran belanja pemerintah. Mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk melangsungkan program-program kegiatan di pemerintahan.

Mekanisme penyusunan Anggaran telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan UU No.22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami revisi menjadi Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 32 tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Penyusunan Belanja Daerah tahun 2009 (Arniati, dkk, 2010:2).

Terkait dengan peran anggota dewan di Kabupaten Sumenep tentang anggaran, di tahun 2011 telah terjadi Perubahan Keuangan Daerah dalam APBD. Perubahan Keuangan Daerah dalam (APBD) ada suatu program kegiatan yang menarik, yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat diantaranya: Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK), dalam Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat (POKMAS) dengan sistem suwa kelola yang didampingi oleh tenaga konsultan pendamping untuk melaksanakan kegiatan tersebut yaitu: pelaporan pertanggung

jawaban secara keuangan secara tertib administrasi, selain itu ada bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi diprioritaskan bagi mahasiswa yang kurang mampu di kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk lembaga perguruan tinggi swasta yang ada di kabupaten Sumenep juga mendapat bantuan keuangan, untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkuliahan mahasiswa. Sedangkan bagi pelajar SLTA negeri maupun swasta di kabupaten Sumenep bebas Surat Perintah Pembayaran dengan kata lain (SPP) tersebut di tanggung oleh APBD Kabupaten Sumenep, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas bagi masyarakat Kabupaten Sumenep juga dianggarkan dalam APBD.

Pada sisi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Sumenep seharusnya terdapat tambahan pendapatan tentang pendapatan lain-lain, mengingat pada tahun 2008-2009 Legislatif dan pemerintah daerah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah agung tentang keberadaan eksploitasi maupun eksplorasi migas di blok Malio di kecamatan gili genteng yang merupakan wilayah Kabupaten Sumenep. Selama ini hal tersebut di ambil oleh pemerintah Jawa Timur, dari upaya *judicial review* yang telah dilakukan oleh Legislatif dan pemerintah daerah Kabupaten Sumenep pada akhirnya Mahkamah agung memenangkan yudisial tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Sumenep bukan masuk dalam wilayah propinsi Jawa Timur. Namun dalam perjalannya keputusan Mahkamah agung tersebut sampai saat ini belum ada langkah kongkrit dari departemen terkait di pemerintah pusat, untuk di berikan kepada kabupaten Sumenep sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Dalam hal lain untuk merealisasikan program-program yang ada dalam APBD, para pengguna anggaran maupun kepala SKPD hendaknya lebih hati-hati dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Karena di internal eksekutif terdapat banyak tekanan-tekanan politik dalam membangun kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif. Dari hal tersebut di atas, fungsi dewan sebagai pengawas laproran keuangan belum optimal di terapkan karena masih terdapat campur tangan pihak-pihak internal eksekutif.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauh mana peran anggota dewan dan partisipasi masyarakat tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Sumenep ?.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran anggota dewan dan partisipasi masyarakat tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) di kabupaten Sumenep.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya kosentrasi akuntansi sektor publik diharapkan penelitian ini mampu menambah bukti empiris dan menjadi acuan didalam penelitian peran anggota dewan dalam pengawasan

keuangan daerah APBD terhadap Peran Anggota Dewan (DPRD) tentang anggaran terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Sumenep.

- b. Bagi para akademisi dan praktisi akuntansi pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan investigasi penelitian peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah APBD di Kabupaten Sumenep.